



Bawaslu Diminta tak Ragu Tindak Spanduk

● SILVY DIAN SETIAWAN

Heroe Poerwadi mengatakan terdapat muatan politik dalam spanduk tersebut.

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mengkritik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY terkait spanduk yang diduga termasuk kampanye terselubung bernuansa Pilpres 2019. Sebab, Bawaslu melimpahkan wewenang penanganan spanduk tersebut kepada pemerintah daerah.

Seperti diketahui, spanduk tersebut bertuliskan 'Sultanku Gubernur, Jokowi Presidenku' yang dipasang di beberapa titik, termasuk di Kota Yogyakarta.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan, terdapat muatan politik dalam spanduk tersebut. Sehingga Bawaslu harus tegas untuk menindaklanjutinya. Ia juga mengkritik pernyataan Bawaslu yang menyatakan spanduk tersebut tidak bermuatan politik karena tidak ditemukannya logo dan nomor urut partai politik di spanduk tersebut oleh

Bawaslu. Terlebih pada 2019 ini merupakan tahun politik.

"Panwas (Bawaslu) itu harus lebih tegas. Kalau itu persoalan yang menyangkut politik, ada bau kontestasi politik, itu wilayahnya Panwas, bukan Pemkot. Tidak usah ragu-ragu (untuk menindaklanjuti)," kata Heroe kepada *Republika* di Balai Kota Yogyakarta beberapa waktu lalu.

Menurutnya, Bawaslu seharusnya lebih mengerti hal mana yang bermuatan politik dan mana yang bukan. Walaupun tidak ditemukannya logo partai maupun nomor urut peserta Pemilu dalam spanduk tersebut. "Jadi Panwas (Bawaslu) harus juga paham mana yang politik dan mana yang tidak. Jadi Panwas jangan kemudian bicara (kalau ini dilimpahkan dan merupakan wewenangnya Pemkot)," kata Heroe.

Ia pun mengkritik pernyataan Bawaslu dengan melimpahkan wewenang penindakan spanduk tersebut kepada pemerintah daerah. Sebab, setiap hal yang berbau Pemilu merupakan tugas dari Bawaslu sebagai pengawas Pemilu.

"Jadi Panwas (Bawaslu) harus juga paham mana yang politik dan mana yang tidak. Jadi Panwas jangan kemudian bicara (kalau ini dilimpahkan dan merupakan wewenangnya Pemkot)," kata Heroe.

Heroe menjelaskan, yang menjadi kewenangan dari Pemkot yaitu menindaklanjuti spanduk yang bersifat komersial. Sementara yang berbau politik, menjadi kewenangnya Bawaslu. "Kalau spanduk-spanduk komersial kita yang selesaikan. Tiap hari teman-teman (Satpol PP) di wilayah kecamatan itu keliling terus untuk membersihkan (spanduk) ini," kata Heroe.

Walaupun Bawaslu akan melakukan koordinasi dengan Pemkot dan Pemkab terkait kasus ini, ia pun tidak keberatan. Namun, ia menegaskan agar Bawaslu tetap tegas dalam menindaklanjuti masalah yang berbau politik. "Kalau kita Pemkot ini, kalau politik itu menunggu arahan dan bersama-sama dari Bawaslu. Kalau politik kan kita tidak bisa langsung," ujarnya.

Seperti dikatehui, Bawaslu DIY menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk melanjutkan penyelidikan terhadap laporan terkait Alat Peraga Kampanye (APK) berupa spanduk yang diduga termasuk kampanye terselubung bernuansa Pilpres 2019. Spanduk tersebut dipasang di beberapa titik di kabupaten dan kota di DIY, diantaranya lima titik di Kota Yogyakarta, satu titik di Kabupaten Sleman, dan satu titik di Kabupaten Bantul.

Komisioner Divisi Penindakan

Pelanggaran Bawaslu DIY, Sri Rahayu Werdaningsih mengatakan, spanduk tersebut tidak termasuk APK. Alasannya karena berdasarkan kajian awal yang dilakukan, tidak ditemukan adanya logo partai politik maupun nomor urut calon peserta pemilu dalam spanduk tersebut.

Untuk itu, penanganan lebih lanjut pun tidak dilakukan oleh Bawaslu DIY. Karena tidak termasuk APK, maka Bawaslu DIY sendiri menyatakan tidak berwenang untuk menindaklanjuti laporan atas dugaan pelanggaran ini.

"Menurut hasil pleno kami, untuk laporan itu tidak terpenuhi syarat materiil karena setelah kita lihat dan kita cek di lapangan, spanduk itu tidak kita temukan logo dan nomor urut partai. Maka kami tidak mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti," kata Sri, kepada *Republika*.

Bahkan ia menyebut bahwa yang berhak untuk menindaklanjuti adalah pemerintah daerah (pemda) setempat. Untuk itu pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemda untuk menindaklanjuti spanduk tersebut. "Meskipun begitu, kami tetap tidak diam saja. Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, karena yang memiliki kewenangan itu Pemda untuk mengurus yang di luarnya Pemilu," lanjut Sri. ■ ed: ferman rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 05 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005